



P U T U S A N
Nomor 284/Pid B/2017/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESRI WIWIN MONDORINGIN**
Tempat lahir : Amurang
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 29 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kordakel RT 02 RW 02 Kecamatan
Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud (Alamat
tetap), Desa Lolah Jaga 2 Kecamatan Tombariri
Timur Kabupaten Minahasa (alamat sementara)
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman - 1 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP, Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DESRI WIWIN MONDORINGIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh

Halaman - 18 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn



kami **JULIEN MAMAHIT, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** dan **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **DENNY D. TULENAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum **JOICE AMELIA USSU, SH** serta **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,


ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH


PAULA M. RORINGPANDEY, SH

Hakim Ketua,


JULIEN MAMAHIT, SH.MH

Panitera Pengganti,


DENNY D. TULENAN, SH

Halaman - 19 - dari 19 Putusan Nomor 184/Pid B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)